



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGELOLAAN *WEBSITE*  
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *e-government*/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama *Domain* Instansi Penyelenggara Negara, perlu mengatur pengelolaan *Website* Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Website* Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE* PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
8. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
9. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
10. *Database* adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
11. *Lay Out* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
12. Aplikasi Standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan aturan berlaku secara umum. *Hosting* adalah layanan yang memuat keseluruhan *Website* pada suatu perangkat keras komputer/ *server* yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
13. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengelola suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
14. Standardisasi Penyelenggaraan *Website* pada internet yang selanjutnya disebut Standardisasi *Website* adalah standar dalam penggunaan maupun pengembangan *website* pada internet yang dikelola oleh masing-masing OPD.
15. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
16. Navigasi adalah kapasitas yang memberikan kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
17. Pembangunan *Website* adalah aktifitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu *Website*.
18. *Web Master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu *Website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.

19. *Administrator* adalah orang yang bertugas mengubah operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atau sumber-sumber daya pada jaringan komputer.
20. *Reporter* adalah seorang yang melakukan aktifitas pelaporan kepada seorang atau sekelompok orang, sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.
21. *Editor* adalah seorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
22. *Interoperabilitas* adalah kerja sama antara *website* milik OPD di lingkungan pemerintah daerah.
23. *Web Portal* adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
24. *Domain* adalah nama unik yang memastikan alamat *Website* di internet.
25. *Sub Domain* adalah *domain* yang merupakan bagian dari *domain* yang lebih besar sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari *domain* di atasnya.
26. Nama *Domain* adalah alamat internet OPD, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
27. Nama *Sub Domain* adalah nama alamat internet OPD di lingkungan pemerintah daerah dan terkoneksi dengan *domain* pemerintah daerah.
28. Pengguna Nama *Domain* adalah orang, OPD, badan usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan nama *domain* kepada *registrar* nama *domain*.
29. Nama *Domain* Tingkat Tinggi Indonesia adalah nama *domain* tingkat tinggi dalam *heirarki* sistem penamaan *domain* yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh *Internet Assigned Number Authority* (IANA).
30. Nama *Domain* Indonesia Tingkat Turunan adalah nama *domain* turunan selanjutnya dari nama *domain* tingkat kedua.
31. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah.
32. Pengguna Nama *Sub Domain* yang selanjutnya disebut pengguna adalah OPD yang telah mendapat nama *sub domain* OPD berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
33. Pejabat Nama *Domain* dan/atau *Sub Domain* adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala OPD untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan nama *domain* dan/atau *sub domain* OPD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pengelolaan *Website*, Nama *Domain* dan *Sub Domain* di lingkungan pemerintah daerah adalah :

- a. mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. mengatur pengelolaan nama *domain* dan *sub domain* OPD serta perangkat kewilayahan dalam wilayah daerah.

### Pasal 3

Pengelolaan *website*, nama *domain* dan *sub domain* di lingkungan pemerintah daerah bertujuan :

- a. terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi kepentingan pemerintah daerah dengan upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet;
- b. terciptanya pengelolaan nama *domain* dan *sub domain* OPD serta perangkat kewilayahan dalam wilayah daerah; dan
- c. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna nama *domain* dan/atau *sub domain*.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *website* pemerintah daerah;
- b. perencanaan;
- c. Pembangunan dan pengembangan;
- d. konten *website*;
- e. navigasi;
- f. keamanan informasi;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. organisasi pengelola *website*;
- i. klasifikasi nama *domain* dan *sub domain*;
- j. pendaftaran nama *domain* dan *sub domain*;
- k. perpanjangan dan penonaktifan nama *domain*;
- l. perubahan nama *domain* dan *sub domain*;
- m. perubahan nama, data pengguna dan pejabat nama *domain* dan *sub domain*; dan
- n. server nama *domain* dan *sub domain*.

## BAB IV WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi pemerintah daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat.

(2) *Website* Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. *website* induk; dan
- b. *website* OPD.

#### Pasal 6

(1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :

- a. studi kelayakan;
- b. ketersediaan anggaran;
- c. sumber daya manusia;
- d. infrastruktur; dan
- e. data/informasi.

(2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* OPD harus dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

(3) Setiap perencanaan *website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

### BAB V

#### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

##### Bagian Kesatu Pembangunan

#### Pasal 7

(1) Setiap pembangunan *website* OPD harus berpedoman pada standarisasi *website* yang berlaku di pemerintah daerah serta teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas.

(2) Pembangunan *website* OPD harus memperhatikan aspek *interoperabilitas* untuk mendukung keberhasilan *website* induk.

##### Bagian Kedua Pengembangan

#### Pasal 8

(1) Untuk kepentingan perubahan fitur dari *website* yang terbangun dan sudah sesuai dengan standarisasi *website*, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

(2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.

(3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas.

### BAB VI

#### KONTEN *WEBSITE*

#### Pasal 9

(1) Konten dari *website* pemerintah daerah dan *website* OPD pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.
- (3) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. profil yang berisi sejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi, data pejabat dan pegawai OPD;
  - b. artikel yaitu tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
  - c. berita terbaru seputar OPD tersebut dan berita lain yang berhubungan serta *relevan*;
  - d. layanan informasi yang diberikan oleh OPD atau berhubungan dengan ruang lingkup serta fungsinya;
  - e. agenda OPD dan dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran dan sebagainya;
  - f. data statistik dalam bentuk angka, tabulasi dan grafik;
  - g. buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs;
  - h. kontak/*contact us* yang berisi tentang identitas OPD seperti alamat, *email* dan nomor telepon OPD pemilik *website*;
  - i. *link website* yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD;
  - j. galeri berupa kumpulan gambar yang dapat dilihat pengunjung berdasarkan kategori;
  - k. *search Engine* yang terdiri atas *search* biasa dan *advanced search*;
  - l. keterangan tanggal modifikasi pada bagian-bagian statis maupun dinamis yang menunjukkan waktu/keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian *website*;
  - m. *footer* pemilik *website* serta tahun pengembangan;
  - n. *navigasi* pengunjung yang dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses;
  - o. *narasi* tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah dan/atau program prioritas masing-masing OPD;
  - p. kebijakan dan produk hukum pemerintah daerah dan/atau OPD;
  - q. profil layanan publik pada OPD yang melaksanakan layanan publik;
  - r. layanan aspirasi dan pengaduan; dan
  - s. akun resmi media sosial OPD.
- (4) Konten *website* pemerintah daerah dan/atau OPD tidak boleh berisikan konten yang bersifat :
- a. melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengandung unsur SARA;
  - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
  - d. komersial.

## BAB VII

### NAVIGASI

#### Pasal 10

- (1) *Website* induk dan *Website* OPD harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna.

- (2) Untuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *Website* dapat menggunakan :
  - a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam *web portal* dan/atau *Website*.
  - b. peta *web portal* dan/atau *Website*; dan
  - c. tautan *web portal* dan/atau *web* induk pada *website* OPD.

#### Pasal 11

- (1) *Website* Induk dan *website* perangkat harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.
- (2) Dalam hal ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *website* harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (3) Penyelenggaraan *website* wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di pemerintah daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengendalian teknis; dan
  - b. pengendalian konten.

#### Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada OPD yang menyelenggarakan *website*.

### BAB IX

#### ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

#### Pasal 14

- (1) *Website* induk dikelola oleh tim pengelola *website* pada Dinas.
- (2) Setiap *website* yang telah terbangun pada setiap OPD dikelola oleh tim pengelola *website* pada OPD dimaksud.
- (3) Tim pengelola *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas *web master*, *administrator*, *reporter* dan *editor*.

## Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* di lingkungan pemerintah daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh); dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### KLASIFIKASI NAMA *DOMAIN* DAN *SUB DOMAIN*

## Pasal 16

Pengalamatan *website* induk menggunakan *domain* pemerintah daerah yaitu *www.tulangbawangbaratkab.go.id*.

## Pasal 17

Pengalamatan *website* OPD menggunakan *sub domain* pemerintah daerah yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh dinas.

## BAB XII

### PENDAFTARAN *SUB DOMAIN*

## Pasal 18

- (1) OPD wajib mendaftarkan dan menggunakan nama *sub domain* dari nama *domain* pemerintah daerah sebagai alamat elektronik resmi OPD.
- (2) Kepala OPD mengajukan pendaftaran nama *domain* kepada Bupati melalui Dinas .
- (3) Nama *sub domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau *akronim* dari nama resmi OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala OPD yang mengajukan pendaftaran nama *sub domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan :
  - a. surat permohonan nama *sub domain* OPD;
  - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan OPD; dan
  - c. surat penunjukan pejabat nama *sub domain*.
- (5) Dalam mengajukan nama *sub domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala OPD harus berkoordinasi dengan Dinas terhadap aspek:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis, meliputi :
    1. alat, perangkat dan sistem yang digunakan; dan
    2. spesifikasi teknis alat dan perangkat.

## Pasal 19

- (1) OPD menyelenggarakan pelayanan publik dan/atau menyelenggarakan kegiatan berskala nasional dapat mengajukan nama *sub domain* sebagaimana nama *sub domain* khusus.
- (2) Pelayanan publik dan/atau kegiatan berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal mengajukan pendaftaran nama *sub domain* pelayanan publik dan/atau kegiatan berskala nasional, Kepala OPD harus melampirkan :
  - a. surat permohonan nama *sub domain* layanan khusus; dan
  - b. surat penunjukkan pejabat pengelola nama *sub domain*.

#### Pasal 20

- (1) OPD dapat melakukan perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan nama *sub domain*.
- (2) Perpanjangan penggunaan nama *sub domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya nama *sub domain* atas permintaan Kepala OPD.
- (3) Perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan nama *sub domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dapat mengajukan perubahan nama *domain* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) OPD dapat mengajukan perubahan nama *sub domain* dengan mengajukan surat kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.
- (3) Surat pengajuan perubahan nama *sub domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5).

### BAB XIII

#### PERUBAHAN NAMA, DATA PENGGUNA DAN PEJABAT NAMA *DOMAIN* DAN *SUB DOMAIN*

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan data pejabat nama *domain* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) OPD dapat mengajukan perubahan data pejabat nama *sub domain* kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.
- (3) Permintaan perubahan data pejabat nama *sub domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan melampirkan surat permohonan perubahan data pejabat nama *sub domain* dan ditandatangani oleh Kepala OPD.

### BAB XIV

#### SERVER NAMA *DOMAIN* DAN *SUB DOMAIN*

#### Pasal 23

- (1) Nama *domain* dan/atau *sub domain* wajib menggunakan server nama *domain* dan/atau *sub domain* yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nama *domain* dan/atau *sub domain* wajib menggunakan alamat protokol internet (*IP Address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Server nama *domain* dan/atau *sub domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan nama *domain* tingkat tinggi Indonesia.

BAB XV  
NAMA *SUB DOMAIN* PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 24

Ketentuan pengelolaan *website* dan nama *sub domain* di lingkungan Pemerintah Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan *website* dan nama *sub domain* di lingkungan pemerintah tiyuh di dalam wilayah daerah.

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, OPD yang telah menyelenggarakan *website* sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Setiap OPD dan/atau pemerintah tiyuh yang telah melaksanakan pengelolaan nama *domain* dan *sub domain* sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 28 Desember 2020  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,  
dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 29 Desember 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008